

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK WARIS ANAK HASIL NIKAH MUT'AH



Disusun Oleh :

MUHAMMAD SYAIFUL ULUM

NIM : 02112094

PRO PATRIA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2017

ABSTRAK

Konsep hukum progresif merupakan hukum yang memanusiakan manusia. Hukum progresif merupakan hukum yang hasil dari nilai – nilai berkembang dalam masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim. Judicial review yang dilakukan atas Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mempunyai nilai – nilai yang bersifat progresif.

Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang (UU) Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebelum berbunyi :

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”

Setelah direvisi Pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasca judicial review berbunyi :

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan tes DNA dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Kata kunci : Anak, kawin kontrak, mahkamah konstitusi

ABSTRACT

The concept of progressive laws are laws that humanizing. Progressive law is the law which results from the value - the value of developing in masyarakat. Constitutional Court Decision Number: 46 / PUU-VIII / 2010 states that granted the lawsuit filed by Hj. Aisyah Mochtar alias Machica bint Ibrahim H. Mochtar. Judicial review is carried out on Article 43 paragraph (1) Law - Law No. 1 of 1974 on Marriage in the decision of the Constitutional Court has a value - a value that is progressive.


Article 43 paragraph (1) Act - Act (Act) Marriage No. 1 of 1974 BEFORE reads:

"Children born outside marriage has only a civil relationship with her mother and her mother's family"

After the revised Article 43 paragraph (1) Law - Law No. 1 of 1974 on Marriage judicial post reads:

"Children born out of wedlock have links civil with her mother and her mother's family as well as with men as a father who can be proved by science DNA testing and technology and / or other evidence under the law to have a blood relationship, including the relationship civil with his father's family".

Keywords: Children, kawin contract is, the constitutional court



DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Judul	i
Lembar Pengesahan Skripsi	ii
Halaman Pengesahan Penguji	iii
Lembar Siap Diuji	iv
Lembar Pengesahan	v
Surat Pernyataan Keaslian	vi
Kata Pengantar	vii
Abstrak	xi
Daftar isi	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Dan Rumusan Masalah	1
1.2 Penjelasan Judul	8
1.3 Alasan Pemilihan Judul	9
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Manfaat Penelitian	10
1.6 Metode penelitian	11
1.6.1 Pendekatan Masalah	11
1.6.2 Sumber Bahan Hukum	12
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika	13

BAB II KEDUDUKAN ANAK HASIL NIKAH MUT'AH TERSEBUT

APAKAH DAPAT DIAKATAKAN ANAK SAH MENURUT UU NO.1

TAHUN 1974

2.1 Pengertian Nikah Mut'ah	15
2.2 Pengertian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	23
2.3 Pengertian Pengesahan Kawin (isbat nikah)	31
2.4 Pengertian Kedudukan Anak Yang Sah Dalam Perkawinan	49
2.5 Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdad) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	51

BAB III DAPATKAH ANAK HASIL DARI NIKAH MUT'AH

MEWARIS TERHADAP AYAH BIOLOGISNYA

3.1 Pengertian Waris	55
3.2 Hukum Waris Anak Kawin Kontrak	77
3.3 Hasil Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 13 Februari 2012 Mengenai Status Anak Luar Kawin	78

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN	84
4.2 SARAN	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

KESIMPULAN

1. Akibat hukum nikah mut'ah (kawin kontrak) berawal dari habisnya waktu yang ditentukan dalam akad. Suami istri dalam akad ini tidak dapat saling mewaris karena pernikahannya tidak sah. Bagi perempuan, perkawinan semacam ini sangat membahayakan karena dapat menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin, karena sering berganti-ganti pasangan. Suami tidak diwajibkan memberikan nafkah untuk istri, pernikahan inipun bertentangan dengan Pasal 1 UU No.1/1974 tentang Perkawinan. Nikah mut'ah juga sangat merugikan bagi anak-anak karena status mereka tidak jelas dan mereka tidak mendapatkan rumah untuk tinggal dan pemeliharaan serta pendidikan yang baik. Anak-anak hanya mendapatkan hak waris dari si ibu dan keluarga ibunya saja.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi NO.40PUU-VIII/2010 Tanggal 13 Februari 2012, memberikan pengakuan terhadap anak luar kawin. Sekarang anak luar kawin tidak lagi hanya memiliki hubungan dengan ibunya saja tetapi dengan ayah biologisnya juga. Melalui pembuktian yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Begitu juga dengan hubungan waris terhadap bapak biologisnya tanpa harus didahului dengan pengakuan dan pengesahan melalui putusan pengadilan tidak akan berarti apa-apa. Syarat penting pengakuan ini adalah pembuktian bahwa adanya hubungan biologis antara anak dan bapak biologis berdasarkan ilmu pengetahuan dengan cara tes DNA dari kedua orang tua yang bersangkutan bahwa benar - benar anak kandung orang tua yang bersangkutan.

3. Dampak positif Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Tanggal 13 Februari 2012, terbuka kesempatan bagi anak hasil luar nikah mendapatkan pengakuan dari kedua orang tuanya mendapatkan hak nafkah, waris, dan akata kelahiran dan lainnya.
4. Dampak negatif dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Tanggal 13 Februari 2012 dinilai melanggar ajaran islam dan hukum islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Adil Abdul Mun'im Abu Abbas, *Ketika Menikah Jadi Pilihan*, Almahira, Jakarta, 2001.
- Afandi Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(BW)*, PT Bina Akasara, Jakarta, 1986
- Ash-Shiddieqy Hasbi, *Mutiara Hadits*, Jilid V, Bulan Bintang, Jakarta 1997, hal 161
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2009.
- Drs. Zainuddin, Djedjen MA & Dr. H. Suparta, Mundzier MA. *Pendidikan Agama Islam Fiqih*. PT Karya Toha Putra, Semarang, 2008, hal. 27
- Effendi perangin, sh. *hukum waris* ,(raja grapindo persada, hal 3, Jakarta, 2010)
- Effendi perangin, *Hukum Waris*, PT Grapindo Persada, cet. Ke 9 Jakarta, 2010,
- Ita Purnama Sari, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail,empat-golongan-ahli-waris-menurut-kuh-perdata>, Akses 23 januari 2013.
- Muhammad Ali. Ash-Sahabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hal.33
- Muhammad Ali Ash-Sahabuni , *op. cit. hal. 40*
- Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II Menurut Al-Quran As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Karisma, Bandung, 2008.
- M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*. Gema Insani Pres, Jakarta, 2008.
- Muhammad Shidiq Hasan Khan, *Ensiklopedia Hadis Sahih Kumpulan hadis Tentang Wanita*, Hikmah, Jakarta, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006 , hal.93
- Riduan Syahrani, *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, Media Sarana Pres, Jakarta, 1986, hal.18
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Al-Ma'arif. Bandung: 1998. hlm. 107

Saidus Syahar , *Undang-Undang Perkawinan dan masalah Pelaksanaanya Ditinjau dari segi Hukum Islam*, Alumni, Bandung, 1981

Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung,, 1998, hal.374

Syaikh Salim bin 'Ied, *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur'an dan As - Sunnah*, Pustaka Imam Asy-Syafi'I, Bogor, 2005.

Perundang undangan

Undang – Undang Dasar (UUD) 1945

Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Undang – Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Media Internet

www.andibooks.wordpress.com/definisi-anak/ diakses pada tanggal 14 november 2016

www.islam2u.net/index.php?option=com_content&view=article&id=315:apa-itu-nikah-mutah-dan-hukumnya&catid=20:fatwa&Itemid=65 diakses pada tanggal 14 november 2016

www.jadipintar.com/2013/04/Pengertian-Ahli-Waris-Menurut-Hukum-islam.html

diakses pada tanggal 14 november 2016

<http://www.jimlyschool.com/read/analisis/256/putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-status-anak-luar-kawin/> diakses pada tanggal 30 januari 2017

[www/media.isnet.org/islam/Waris/Definisi](http://www.media.isnet.org/islam/Waris/Definisi) .Akses 19 januari 2017